



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang:

- a. bahwa seiring dengan laju pembangunan daerah, terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain;
- b. bahwa dalam rangka menata dan melestarikan keberadaan pemakaman yang dikuasai Pemerintah Daerah, perlu upaya pengendalian penataan pemakaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pemakaman;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Penataan Taman dan Perkuburan.
6. OPD bidang perizinan adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diberikan wewenang khusus oleh

Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

8. Yayasan adalah yayasan yang berbentuk badan hukum yang bergerak dibidang sosial keagamaan dan kemanusiaan.
9. Taman Pemakaman adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana.
10. Krematorium adalah tempat pengabuan jenazah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat atau Yayasan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Jenazah adalah jasad orang yang meninggal dunia secara medis.
12. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun dilingkungan krematorium yang dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan (kremasi).
13. Usaha pelayanan pemakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak dibidang pelayanan pemakaman.
14. Penataan Pemakaman adalah suatu proses pengaturan pemukiman bagi orang-orang yang telah meninggal dunia yang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang Kota Pangkalpinang dikelompokkan dalam peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

BAB II TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib memakamkan jenazah di taman pemakaman sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.
- (2) Taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah taman pemakaman milik Pemerintah Daerah dan taman pemakaman bukan milik Pemerintah Daerah yang meliputi Tanah Wakaf atau Yayasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan taman pemakaman milik Pemerintah Daerah dan taman pemakaman yang bukan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

Taman pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diperuntukan bagi:

- a. warga masyarakat Kota yang meninggal dunia didalam/luar wilayah Kota; dan
- b. warga masyarakat lainnya yang meninggal dunia di wilayah Kota.

Pasal 4

- (1) Dalam taman pemakaman milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat disediakan blok khusus yang diperuntukan bagi:
 - a. pahlawan nasional dan/atau perintis kemerdekaan;
 - b. pejabat negara;
 - c. pejabat daerah; dan
 - d. tokoh masyarakat.

- (2) Penetapan mengenai kriteria pahlawan nasional dan/atau perintis kemerdekaan serta pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam taman pemakaman milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas bagian-bagian atau blok-blok tanah makam berdasarkan agama.

BAB III

KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN

ABU JENAZAH

Pasal 6

- (1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya, dilakukan di Krematorium.
- (2) Pengelolaan krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh yayasan.

Pasal 7

Walikota menetapkan lokasi pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah serta tempat penyimpanan abu jenazah yang dibangun di lingkungan krematorium sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak berada dalam wilayah padat penduduk;
- b. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- c. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- d. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan pengelolaan krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 9

Usaha pelayanan pemakaman meliputi:

- a. pelayanan jasa pengurusan jenazah;
- b. angkutan jenazah;
- c. perawatan jenazah;
- d. pelayanan rumah duka;
- e. pengabuan atau kremasi;
- f. tempat penyimpanan abu jenazah; dan
- g. kegiatan atau usaha lain di bidang pelayanan pemakaman.

Pasal 10

- (1) Usaha Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilakukan oleh OPD dan masyarakat.
- (2) Usaha pelayanan pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat harus berbentuk yayasan dan wajib dilaporkan kepada OPD.
- (3) Ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah dapat juga melakukan pelayanan pemakaman pada taman pemakaman bukan milik Pemerintah Daerah baik secara perorangan maupun kekeluargaan.
- (4) Tarif usaha pelayanan pemakaman yang ditetapkan oleh yayasan wajib dilaporkan kepada OPD.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan persyaratan perizinan usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 12

- (1) Kepala OPD menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai rencana induk pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

Walikota dengan persetujuan DPRD, menetapkan penutupan dan/atau perubahan peruntukan taman pemakaman.

Pasal 14

- (1) Rencana kebutuhan lahan pemakaman, tempat penyimpanan abu jenazah, dan rumah duka serta kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman, sesuai standarisasi penggunaan lahan makam, tempat penyimpanan abu jenazah, rumah duka, prasarana dan sarana, serta standar biaya pelayanan pemakaman.
- (2) Ketentuan mengenai standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Yayasan dapat mengadakan tempat penyimpanan abu jenazah, dan rumah duka, serta prasarana dan sarana pemakaman sesuai standar dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan yayasan dalam pengadaan tempat penyimpanan abu jenazah, dan rumah duka, serta prasarana dan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbentuk badan hukum.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara yayasan

dalam pengadaan tempat penyimpanan abu jenazah, dan rumah duka serta prasarana dan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Pemakaman Jenazah

Pasal 16

Pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Daerah oleh ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan dilakukan dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setelah memperoleh izin penggunaan tanah makam dari Kepala OPD.

Pasal 17

- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di taman pemakaman milik Pemerintah Daerah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari Kepala OPD bidang perizinan, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau Puskesmas;
 - b. surat keterangan laporan kematian dari Lurah setempat;
 - c. foto kopi kartu keluarga; dan
 - d. foto kopi kartu tanda penduduk orang yang meninggal.
- (2) Setiap jenazah dari luar daerah yang akan dimakamkan di taman pemakaman milik Pemerintah Daerah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari Kepala OPD bidang perizinan, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau Puskesmas daerah asal orang yang

- meninggal;
 - b. surat keterangan laporan kematian dari Lurah/Kepala Desa daerah asal orang yang meninggal;
 - c. foto kopi kartu keluarga; dan
 - d. foto kopi kartu tanda penduduk orang yang meninggal.
- (3) Setiap jenazah dari luar negeri yang akan dimakamkan di taman pemakaman milik Pemerintah Daerah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari Kepala OPD bidang perizinan, dengan melampirkan:
- a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit negara asal orang yang meninggal;
 - b. surat keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tempat orang yang meninggal;
 - c. foto kopi paspor yang bersangkutan;
 - d. foto kopi kartu keluarga; dan
 - e. foto kopi kartu tanda penduduk orang yang meninggal.

Pasal 18

- (1) Setiap jenazah yang dimakamkan di taman pemakaman milik Pemerintah Daerah yang akan dibawa keluar daerah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan kepada Kepala OPD bidang perizinan, dengan melampirkan:
- a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau Puskesmas setempat;
 - b. surat keterangan laporan kematian dari Lurah setempat;
 - c. foto kopi kartu keluarga; dan
 - d. foto kopi kartu tanda penduduk orang yang meninggal.
- (2) Setiap jenazah yang dimakamkan di taman pemakaman milik Pemerintah Daerah yang akan dibawa ke luar

negeri, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan kepada Kepala OPD bidang perizinan, dengan melampirkan:

- a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. surat keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara asal orang yang meninggal;
- c. surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- d. kelengkapan dokumen keimigrasian.

Pasal 19

Berdasarkan data yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Kepala OPD bidang perizinan mengeluarkan izin penggunaan tanah makam.

Pasal 20

OPD wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar dan keluarga miskin atas beban biaya Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Penundaan Waktu Pemakaman

Pasal 22

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab wajib memiliki izin penundaan waktu pemakaman dari Kepala OPD.
- (2) Izin penundaan waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sejak orang bersangkutan meninggal dan dapat diperpanjang

sesuai kebutuhan, kecuali bagi jenazah penderita penyakit menular.

- (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disimpan dalam peti jenazah yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kepala OPD.

Bagian Ketiga

Pengangkutan dan Pengawasan Jenazah

Pasal 23

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan di taman pemakaman yang menggunakan kendaraan bermotor, wajib menggunakan kendaraan jenazah yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. dipasang serine dan lampu serine pada bagian atas kendaraan dan dinyalakan atau dibunyikan saat membawa jenazah;
 - c. dilengkapi dengan alat pengusung jenazah disertai dengan kain lurub berwarna hitam atau hijau;
 - d. pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan "Mobil Jenazah" dan nama Yayasan Pengelola; dan
 - e. memiliki izin operasional kendaraan pengangkutan jenazah dan izin pengangkutan jenazah dari Instansi terkait.

Pasal 24

Warga masyarakat dapat mengiringi kendaraan jenazah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis, dan laik jalan;
- b. dilengkapi dengan tanda berupa bendera;
- c. harus menghidupkan lampu atau tanda-tanda lain; dan

d. harus mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pengangkutan dan pengawalan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pemindahan dan Penggalian Jenazah/Kerangka

Pasal 26

- (1) Pemindahan jenazah/kerangka jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah.
- (2) Pemindahan jenazah/kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap jenazah/kerangka jenazah yang telah dimakamkan paling singkat 1 (satu) tahun dan harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala OPD.

Pasal 27

- (1) Penggalian jenazah/kerangka jenazah dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang, setelah mendapat izin dari Kepala OPD.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan penggalian kepada Kepala OPD dengan melampirkan surat keterangan dari ahli waris atau penanggung jawab penggalian jenazah/kerangka jenazah dan surat keterangan dari Kepolisian.

Pasal 28

Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pemindahan dan penggalian jenazah/kerangka jenazah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 dan Pasal 27, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

Walikota atas persetujuan DPRD dapat melakukan pemindahan jenazah/kerangka untuk kepentingan umum.

Bagian Kelima

Waktu Pemakaman

Pasal 30

Waktu memakamkan dan memindahkan, serta mengabukan atau kremasi jenazah, dilakukan antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, kecuali apabila Kepala OPD mengizinkan dilakukan kegiatan tersebut di luar waktu dimaksud.

Bagian Keenam

Upacara Pemakaman

Pasal 31

- (1) Kepala OPD dapat memfasilitasi pemakaman jenazah pejabat negara, pejabat daerah dan tokoh masyarakat dalam upacara pemakaman yang dilaksanakan di Taman Pemakaman Milik Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Tata cara upacara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGGUNAAN TANAH MAKAM

Bagian Kesatu

Izin Penggunaan Tanah Makam

Pasal 32

- (1) Setiap penggunaan tanah makam di taman pemakaman milik Pemerintah Daerah wajib mendapatkan izin penggunaan tanah makam dari Kepala OPD bidang perizinan.

- (2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab pemakaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala OPD bidang perizinan.

Pasal 33

- (1) Izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab atas penggunaan tanah makam, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala OPD bidang perizinan paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa izin penggunaan tanah makam berakhir.

Pasal 34

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan dan pemberian izin penggunaan tanah makam serta perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Petak Tanah Makam

Pasal 35

- (1) Ukuran perpetakan tanah makam terdiri atas panjang maksimal 2,50 (dua koma lima puluh) meter dan lebar maksimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter, dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (2) Setiap perpetakan tanah makam harus diberi tanda nisan berupa plakat makam.
- (3) Kepala OPD dapat menetapkan perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila

terdapat pemakaman secara massal.

Pasal 36

- (1) Setiap petak tanah makam di taman pemakaman harus digunakan untuk pemakaman dengan cara bergilir atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.
- (2) Tiap petak tanah makam di taman pemakaman dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (3) Pemakaman tumpangan dilakukan diantara jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas tanah makam yang ditumpangi.
- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan di atas atau di samping jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling rendah satu meter.
- (5) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 37

Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka jenazah dan tidak diperbolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

BAB VIII

PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA PEMAKAMAN

Pasal 38

Kepala OPD menyediakan prasarana dan sarana lingkungan taman pemakaman.

Pasal 39

- (1) Ahli waris atau penanggung jawab jenazah dan/atau yayasan dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman yang dimiliki OPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.

- (2) Setiap pemanfaatan sarana pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN

Pasal 40

- (1) OPD mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi pemakaman kepada Perangkat Daerah terkait lainnya dan masyarakat.
- (2) OPD membentuk dan mengembangkan sistem informasi pemakaman sebagai pusat data dan informasi pemakaman.
- (3) Sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Perangkat Daerah lainnya, masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakaman.

BAB X

RETRIBUSI

Pasal 41

Atas pelayanan izin penggunaan tanah makam, perizinan, penggunaan sarana pelayanan pemakaman milik Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi yang besaran tarifnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi jasa umum.

BAB XI
LARANGAN DAN TATA TERTIB

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 42

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah di Taman Pemakaman Milik Pemerintah Daerah dilarang:

- a. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas petak tanah pemakaman;
- b. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan;
- c. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur; dan
- d. menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh OPD.

Bagian Kedua

Tata Tertib

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang menggunakan prasarana dan sarana di taman pemakaman wajib mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai tata tertib di taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 44

- (1) Walikota dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman dengan Pemerintah Daerah lain atau yayasan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan bersama atau perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 45

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman dilakukan oleh OPD.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman ditujukan kepada masyarakat dengan cara sebagai berikut:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman;
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan; dan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara bekerja sama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 46

- (1) OPD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman.
- (2) Hasil pengawasan wajib dilaporkan kepada Walikota paling lama 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
- g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang dan/atau yayasan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 32, Pasal 42 dan Pasal 43 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau yayasan yang menyelenggarakan pelayanan pemakaman yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Izin menggunakan petak tanah makam dan izin operasional usaha pelayanan pemakaman yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah yang lama tetap berlaku sampai izinnnya berakhir.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 12 Seri E Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 November 2019
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG (1.16/2019)

